



PUTUSAN

Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Beny Ginting als Beni**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar VII Gg. Gembira No. 12 Kelurahan Medan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan/ Jl. Industri Gg. Tape Komplek Griya Tamora Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa Beny Ginting als Beni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Fadlin Azmi Maharadika als Acong**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Juli 1994

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Medan Gg Pancur Desa Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa Fadlin Azmi Maharadika als Acong ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Bayu Angga als Bayu**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rukun Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa Bayu Angga als Bayu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, SH., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK)”, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 18 Oktober 2023, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa 1. Beny Ginting Als Beni, 2. Fadlin Azmi Maharadika als Acong dan 3. Bayu Angga Als Bayu, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 (1) Jo. 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa 1. Beny Ginting Als Beni, 2. Fadlin Azmi Maharadika als Acong dan 3. Bayu Angga Als Bayu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 2,80 (dua koma delapan puluh) gram,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dan
- 1 (satu) buah skop shabu,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa 1. Beny Ginting Als Beni, 2. Fadlin Azmi Maharadika als Acong dan 3. Bayu Angga Als Bayu membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. Beny Ginting Als Beni, 2. Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan 3. Bayu Angga Als Bayu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi-saksi Mangatur E. Sialagan, Ricky Swanda dan Ellys Riki Jaya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang marak peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa-terdakwa. Atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan saksi-saksi melihat sebuah rumah milik terdakwa Benny Ginting Als Beni yang terletak di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh terdakwa-terdakwa. Kemudian saksi-saksi melihat terdakwa-terdakwa 1. Benny Ginting Als Beni, 2. Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan 3. Bayu Angga Als Bayu berada didalam rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa, dan saat terdakwa Benny Ginting Als Beni ditangkap dari tangan terdakwa Benny Ginting Als Beni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastik. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa-terdakwa diakui oleh terdakwa Benny Ginting Als Beni, terdakwa Fadli Azmi Maharadika Als. Acong dan terdakwa Bayu Angga Als Bayu bahwa Narkotika jenis shabu dan Ektasy yang ditemukan adalah milik terdakwa-terdakwa yang akan dijual kepada masyarakat. Terdakwa-terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dibeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Reza di Jalan jermal Medan Denai dan uang pembeliannya berasal dari terdakwa Benny Ginting Als Beni Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dari terdakwa Bayu Angga Als Bayu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan dari terdakwa Fadlin Azmi Maharadika Als Acong Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4869/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus palstik klip berisi Kristal putih berat Netto 2,8 (dua koma delapan) gram Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti B dan C berupa berupa 5 (lima) butir tablet warna biru dan 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo transformer dan Ferari Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) Jo. 132

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. Beny Ginting Als Beni, 2. Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan. 3. Bayu Angga Als Bayu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi-saksi Mangatur E. Sialagan, Ricky Swanda dan Ellys Riki Jaya (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang marak peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa-terdakwa. Atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan saksi-saksi melihat sebuah rumah milik terdakwa Benny Ginting Als Beni yang terletak di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh terdakwa-terdakwa. Kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa 1. Beny Ginting Als Beni, 2. Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan 3. Bayu Angga Als Bayu yang berada didalam rumah. Ketika saksi-saksi menangkap Beny Ginting Als Beni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastik. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa-terdakwa diakui oleh terdakwa Beny Ginting Als Beni, terdakwa Fadli Azmi Maharadika Als. Acong dan terdakwa Bayu Angga Als Bayu bahwa Narkotika jenis shabu dan Ektasy yang ditemukan adalah milik terdakwa-terdakwa yang akan dijual kepada masyarakat. Terdakwa-terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan dibeli secara patungan antara terdakwa-terdakwa seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4869/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti : A berupa 1 (satu) bungkus palstik klip berisi Kristal putih berat Netto 2,8 (dua koma delapan) gram adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B berupa 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo transformer serta barang bukti C berupa 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo Ferari adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) Jo. 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mangartur Erginda Sialagan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa Beny Ginting Als Beni, Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan Bayu Angga Als Bayu karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi-saksi Mangatur E. Sialagan, Ricky Swanda dan Ellys Riki Jaya (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang marak peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa-terdakwa. Atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan saksi dan rekan saksi melihat sebuah rumah milik terdakwa Benny Ginting Als Beni yang terletak di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh terdakwa-terdakwa. Kemudian saksi dan rekan saksi melihat terdakwa-terdakwa Beny Ginting Als Beni, Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan Bayu Angga Als Bayu berada didalam rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dan saat terdakwa Beny Ginting Als Beni ditangkap dari tangan terdakwa Beny Ginting Als Beni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastic;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa diakui oleh terdakwa Beny Ginting Als Beni, terdakwa Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan terdakwa Bayu Angga Als Bayu bahwa Narkotika jenis shabu dan Ektasy yang ditemukan adalah milik para terdakwa yang akan dijual kepada masyarakat. Para Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dibeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Reza di Jalan jermal Medan Denai dan uang pembeliannya berasal dari terdakwa Beny Ginting Als Beni Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dari terdakwa Bayu Angga Als Bayu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan dari terdakwa Fadlin Azmi Maharadika Als Acong Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Ricky Swanda, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa Beny Ginting Als Beni, Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan Bayu Angga Als Bayu karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi-saksi Mangatur E. Sialagan, Ricky Swanda dan Ellys Riki Jaya (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang marak peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa-terdakwa. Atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan saksi dan rekan saksi melihat sebuah rumah milik terdakwa Benny Ginting Als Beni yang terletak di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh terdakwa-terdakwa. Kemudian saksi dan rekan saksi melihat terdakwa-terdakwa Beny Ginting Als Beni, Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan Bayu Angga Als Bayu berada didalam rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dan saat terdakwa Beny Ginting Als Beni ditangkap dari tangan terdakwa Beny Ginting Als

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastic;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa diakui oleh terdakwa Beny Ginting Als Beni, terdakwa Fadli Azmi Maharadika Als. Acong dan terdakwa Bayu Angga Als Bayu bahwa Narkotika jenis shabu dan Ektasy yang ditemukan adalah milik para terdakwa yang akan dijual kepada masyarakat. Para Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dibeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Reza di Jalan jermal Medan Denai dan uang pembeliannya berasal dari terdakwa Beny Ginting Als Beni Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dari terdakwa Bayu Angga Als Bayu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan dari terdakwa Fadlin Azmi Maharadika Als Acong Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Ellys Riky Jaya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa Beny Ginting Als Beni, Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan Bayu Angga Als Bayu karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi-saksi Mangatur E. Sialagan, Ricky Swanda dan Ellys Riki Jaya (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang marak peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa-terdakwa. Atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan saksi dan rekan saksi melihat sebuah rumah milik terdakwa Benny Ginting Als Beni yang terletak di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh terdakwa-terdakwa. Kemudian saksi dan rekan saksi melihat terdakwa-terdakwa Beny Ginting Als Beni, Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan Bayu Angga Als Bayu berada didalam rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dan saat terdakwa Beny Ginting Als Beni ditangkap dari tangan terdakwa Beny Ginting Als Beni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastic;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa diakui oleh terdakwa Beny Ginting Als Beni, terdakwa Fadli Azmi Maharadika Als. Acong dan terdakwa Bayu Angga Als Bayu bahwa Narkotika jenis shabu dan Ektasy yang ditemukan adalah milik para terdakwa yang akan dijual kepada masyarakat. Para Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dibeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Reza di Jalan jermal Medan Denai dan uang pembeliannya berasal dari terdakwa Beny Ginting Als Beni Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dari terdakwa Bayu Angga Als Bayu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan dari terdakwa Fadlin Azmi Maharadika Als Acong Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Beny Ginting Alias Beni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastic;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dibeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Reza di Jalan jermal Medan Denai dan uang pembeliannya berasal dari terdakwa Beny Ginting Als Beni Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dari terdakwa Bayu Angga Als Bayu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan dari terdakwa Fadlin Azmi Maharadika Als Acong Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Fadlin Azmi Maharadika Als Acong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastic;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dibeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Reza di Jalan jermal Medan Denai dan uang pembeliannya berasal dari terdakwa Beny Ginting Als Beni Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dari terdakwa Bayu Angga Als Bayu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan dari terdakwa Fadlin Azmi Maharadika Als Acong Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa **Terdakwa III Bayu Angga Als Bayu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastic;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dibeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Reza di Jalan jermal Medan Denai dan uang pembeliannya berasal dari terdakwa Beny Ginting Als Beni Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dari terdakwa Bayu Angga Als Bayu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan dari terdakwa Fadlin Azmi Maharadika Als Acong Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4869/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus palstik klip berisi Kristal putih berat Netto 2,8 (dua koma delapan) gram Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B dan C berupa berupa 5 (lima) butir tablet warna biru dan 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo transformer dan Ferari Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Beny Ginting Alias Beni, Terdakwa II Fadlin Azmi Maharadika Als Acong dan Terdakwa III Bayu Angga Als Bayu ditangkap karena menyalahgunakan narkoba Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap para terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastic;
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan dibeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Reza di Jalan jermal Medan Denai dan uang pembeliannya berasal dari terdakwa Beny Ginting Als Beni Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dari terdakwa Bayu Angga Als Bayu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan dari terdakwa Fadlin Azmi Maharadika Als Acong Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib para saksi Polisi mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang marak peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa-terdakwa dan atas informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan para saksi Polisi melihat sebuah rumah milik terdakwa Benny Ginting Als Beni yang terletak di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh terdakwa-terdakwa. Kemudian para saksi Polisi melihat terdakwa Beny Ginting Als Beni, terdakwa Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan terdakwa Bayu Angga Als Bayu berada didalam rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4869/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti : A berupa 1 (satu) bungkus palstik klip berisi Kristal putih berat Netto 2,8 (dua koma delapan) gram adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B berupa 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo transformer serta barang bukti C berupa 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo Ferari adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Kedua pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “wetboek van strafrecht” sebagai “Hij”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Terdakwa I Beny Ginting Alias Beni, Terdakwa II Fadlin Azmi Maharadika Als Acong dan Terdakwa III Bayu Angga Als Bayu, yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Para Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) "setiap orang" sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa I Beny Ginting Alias Beni, Terdakwa II Fadlin Azmi Maharadika Als Acong dan Terdakwa III Bayu Angga Als Bayu, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Beny Ginting Alias Beni, Terdakwa II Fadlin Azmi Maharadika Als Acong dan Terdakwa III Bayu Angga Als Bayu, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa I Beny Ginting Alias Beni, Terdakwa II Fadlin Azmi Maharadika Als Acong dan Terdakwa III Bayu Angga Als Bayu, sehingga

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Para Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Beny Ginting Alias Beni, Terdakwa II Fadlin Azmi Maharadika Als Acong dan Terdakwa III Bayu Angga Als Bayu ditangkap karena menyalahgunakan narkotika Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap para terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastic;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dibeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Reza di Jalan jermal Medan Denai dan uang pembeliannya berasal dari terdakwa Beny Ginting Als Beni Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dari terdakwa Bayu Angga Als Bayu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan dari terdakwa Fadlin Azmi Maharadika Als Acong Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib para saksi Polisi mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang marak peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa-terdakwa dan atas informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan para saksi Polisi melihat sebuah rumah milik terdakwa Benny Ginting Als Beni yang terletak di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh terdakwa-terdakwa. Kemudian para saksi Polisi melihat terdakwa Beny Ginting Als Beni, terdakwa Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan terdakwa Bayu Angga Als Bayu berada didalam rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4869/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti : A berupa 1 (satu) bungkus palstik klip berisi Kristal putih berat Netto 2,8 (dua koma delapan) gram adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B berupa 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo transformer serta barang bukti C berupa 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo Ferari adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba yang dikuasai Para Terdakwa adalah Shabu-shabu, dan berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti, shabu-shabu tersebut masuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur Memiliki telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Beny Ginting Alias Beni, Terdakwa II Fadlin Azmi Maharadika Als Acong dan Terdakwa III Bayu Angga Als Bayu ditangkap karena menyalahgunakan narkoba Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap para terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat Netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah dari bawah sebuah sofa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru seberat Netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu terbuat dari pipet/sedotan plastic;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dibeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Reza di Jalan jermal Medan Denai dan uang pembeliannya berasal dari terdakwa Beny Ginting Als Beni Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dari terdakwa Bayu Angga Als Bayu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan dari terdakwa Fadlin Azmi Maharadika Als Acong Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib para saksi Polisi mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang marak peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa-terdakwa dan atas informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan para saksi Polisi melihat sebuah rumah milik terdakwa Benny Ginting Als Beni yang terletak di Jalan Industri Gang Tape Komplek Griya Tanjung Morawa dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh terdakwa-terdakwa. Kemudian para saksi Polisi melihat terdakwa Beny Ginting Als Beni, terdakwa Fadli Azmi Maharadika Als Acong dan terdakwa Bayu Angga Als Bayu berada didalam rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4869/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti : A berupa 1 (satu) bungkus palstik klip berisi Kristal putih berat Netto 2,8 (dua koma delapan) gram adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B berupa 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo transformer serta barang bukti C berupa 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo Ferari adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang menguasai narkotika golongan I jenis shabu shabu adalah Para Terdakwa bersama secara bersama-sama dan mufakat akan menggunakannya, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa bedrdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skop shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Beny Ginting Alias Beni, Terdakwa II. Fadlin Azmi Maharadika Als Acong dan Terdakwa III. Bayu Angga Als Bayu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 2,80 (dua koma delapan puluh) gram,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisikan 7 (tujuh) butir pil ektasy warna biru,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik dan
 - 1 (satu) buah skop shabuDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli, S. H. , Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.